



Keabsahan Perjanjian Digital Berbasis Klik (Clickwrap Agreement) Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

The Validity of Clickwrap Agreements from the Perspective of Indonesian Civil Law

Agnes Maria Janni Widyawati^{1*}, Mig Irianto Legowo², Heri Purnomo³

¹Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

²Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

³Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*Corresponding Author: E-mail: agnesmariajw@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 7 Jun, 2025

Revised: 19 Aug, 2025

Accepted: 26 Sep, 2025

Kata Kunci:

Clickwrap, Kontrak Elektronik, UU ITE, Perlindungan Konsumen, Keabsahan

Keywords:

Clickwrap, Electronic Contract, ITE Law, Consumer Protection, Validity

DOI: [10.56338/jks.v8i9.8668](https://doi.org/10.56338/jks.v8i9.8668)

ABSTRAK

Meningkatnya penggunaan kontrak elektronik dalam transaksi digital membawa konsekuensi hukum baru, salah satunya terkait dengan model clickwrap agreement. Perjanjian ini terjadi ketika pengguna menekan tombol "setuju" atau mencentang kotak persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan penyedia layanan. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, muncul pertanyaan apakah tindakan klik tersebut sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bersama peraturan turunannya telah mengakui eksistensi kontrak elektronik selama terpenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, serta causa yang halal. Masalah kemudian muncul karena syarat dan ketentuan dalam clickwrap biasanya berbentuk kontrak baku yang cenderung merugikan konsumen, sehingga dapat melanggar asas proporsionalitas dan prinsip perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi pustaka dan analisis doktrinal untuk menelaah keabsahan clickwrap dalam sistem hukum Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa clickwrap pada prinsipnya dapat dikategorikan sah sebagai perjanjian elektronik, asalkan terdapat bukti penerimaan yang jelas serta memperhatikan prinsip keterbukaan dan kewajaran. Lebih lanjut, klausul yang menimbulkan kerugian berlebihan bagi konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, clickwrap agreement dapat diberlakukan secara sah sepanjang memenuhi unsur perjanjian sekaligus menjamin perlindungan terhadap pihak yang posisinya lebih lemah.

ABSTRACT

The growing reliance on electronic contracts in digital transactions introduces new legal implications, particularly regarding clickwrap agreements. This type of contract arises when a user clicks an "agree" button or checks a consent box to accept prearranged terms and conditions. Within Indonesian civil law, questions remain as to whether such a click sufficiently fulfills the validity requirements of contracts under Article 1320 of the Civil Code. At the same time, the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law) and its implementing regulations acknowledge electronic contracts, provided they meet the elements of consent, legal capacity, specific object, and lawful cause. The main concern arises when clickwrap provisions take the form of standard contracts, which are often one-sided and risk undermining fairness as well as consumer protection principles. This study applies a normative legal method through literature review and doctrinal analysis to examine the validity of clickwrap agreements under Indonesian civil law. Findings reveal that clickwrap agreements are generally valid as electronic contracts, as long as there is clear evidence of acceptance and the terms observe principles of transparency and fairness. Moreover, provisions that disproportionately disadvantage consumers may be declared void under the Consumer Protection Law. Therefore, clickwrap agreements can be legally enforceable if they meet contractual requirements while also safeguarding the rights of weaker parties.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan bertransaksi. Kehadiran internet dan perangkat seluler tidak hanya mengubah pola konsumsi masyarakat, tetapi juga memengaruhi praktik hukum perdata, terutama dalam hal perjanjian. Jika dahulu perjanjian identik dengan dokumen fisik yang memerlukan tanda tangan langsung dari para pihak, kini perjanjian banyak dilakukan dalam bentuk elektronik melalui sistem digital. Salah satu wujudnya yang paling umum ditemui adalah *clickwrap agreement*, yaitu perjanjian yang dianggap mengikat setelah pengguna menekan tombol “I Agree” atau mencentang kotak persetujuan atas syarat dan ketentuan layanan digital tertentu (Kerong, 2025).

Keberadaan *clickwrap* menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah tindakan sederhana berupa klik dapat diartikan sebagai bentuk kesepakatan yang sah menurut hukum perdata Indonesia? Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian baru dianggap sah apabila memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dari keempat unsur tersebut, kesepakatan menjadi syarat terpenting karena mencerminkan adanya kehendak dari para pihak. Permasalahannya, apakah “klik” yang dilakukan pengguna pada platform digital dapat dipandang sebagai pernyataan kehendak yang bebas, sadar, dan dapat dipertanggungjawabkan? Pertanyaan ini semakin relevan mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta peraturan pelaksanaannya memang mengakui keabsahan kontrak elektronik, namun tidak memberikan pedoman rinci mengenai mekanisme penerimaan klik dalam perjanjian digital (Winfernando & Kamil, 2023).

Clickwrap juga erat kaitannya dengan karakteristik kontrak baku (*standard form contract*). Pada praktiknya, klausul dalam perjanjian jenis ini sepenuhnya disusun oleh penyedia layanan tanpa ruang negosiasi bagi pengguna. Pilihan konsumen terbatas pada menerima seluruh syarat atau menolak dengan konsekuensi tidak dapat mengakses layanan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen, yang pada akhirnya berpotensi menghasilkan klausul yang merugikan pengguna (Martinelli et al., 2024).

Hukum perdata Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian sepanjang tidak melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Akan tetapi, dalam konteks *clickwrap*, kebebasan ini bersifat semu. Pihak konsumen pada dasarnya tidak memiliki ruang tawar karena hanya dapat memilih “setuju” atau “tidak setuju” tanpa proses negosiasi. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak dalam *clickwrap* perlu ditafsirkan ulang agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang posisinya lemah (Winfernando & Kamil, 2023).

Aspek pembuktian juga menjadi tantangan. Pada perjanjian konvensional, tanda tangan fisik berfungsi sebagai bukti kesepakatan. Dalam perjanjian berbasis klik, bukti kesepakatan ditunjukkan melalui log digital, metadata, atau catatan sistem seperti alamat IP dan waktu persetujuan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah bukti semacam ini cukup kuat di hadapan hukum. Beberapa penelitian hukum di Indonesia menilai bahwa log digital dapat diakui sebagai alat bukti sepanjang memenuhi prinsip integritas dan otentikasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU ITE. Meski demikian, praktik peradilan menunjukkan masih adanya keterbatasan pemahaman hakim dalam menilai kekuatan bukti elektronik, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum (Walangitang, 2020).

Persoalan lain yang perlu dicermati adalah perlindungan konsumen. Banyak *clickwrap* mencantumkan klausul *ekskulpatori*, yakni klausul yang membatasi atau meniadakan tanggung jawab penyedia layanan atas kerugian yang dialami pengguna. Dalam kajian hukum, klausul ini sering dikritik sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan pelaku usaha terhadap konsumen. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausul baku yang menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha. Artinya, klausul yang merugikan

konsumen dalam clickwrap dapat dinyatakan tidak berlaku atau setidaknya dapat dikesampingkan oleh hakim.

Kajian akademik mengenai clickwrap di Indonesia memang belum banyak, namun semakin berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Beberapa penelitian menyatakan bahwa clickwrap pada prinsipnya sah sepanjang memenuhi unsur-unsur perjanjian dalam KUHPerdata dan diakui dalam UU ITE. Namun, penelitian lain menegaskan bahwa keabsahan formal saja tidak cukup, karena substansi perjanjian harus tetap memperhatikan keadilan dan perlindungan konsumen. Dengan kata lain, meski secara normatif clickwrap dapat diterima, implementasinya masih menyisakan tantangan dari aspek praktis dan sosiologis (Zamani et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis keabsahan clickwrap agreement dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Artikel ini mengkaji dasar normatif yang mendukung keberlakuannya, khususnya melalui KUHPerdata, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, dibahas pula persoalan praktis seperti pembuktian kontrak elektronik, kedudukan para pihak, serta rekomendasi pembaruan regulasi agar clickwrap dapat diterapkan secara adil dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan literatur hukum perdata sekaligus menjadi acuan praktis dalam penyusunan kontrak digital yang lebih seimbang dan sesuai asas keadilan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma-norma hukum positif, asas-asas hukum perdata, serta literatur akademik yang relevan dengan permasalahan clickwrap agreement dalam konteks hukum Indonesia. Metode normatif atau sering disebut sebagai penelitian doktrinal dipilih karena objek yang diteliti berupa peraturan tertulis, doktrin para ahli, serta teori-teori hukum, sehingga tidak membutuhkan pengumpulan data empiris langsung di lapangan. Penelitian normatif pada dasarnya diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang seharusnya berlaku menurut hukum (*das sollen*), bukan semata-mata menggambarkan praktik yang terjadi di masyarakat, sehingga analisis lebih menekankan pada harmonisasi antara norma hukum yang ada dengan realitas penerapan perjanjian digital di ruang siber (Prahassacitta, 2019).

Data penelitian seluruhnya menggunakan data sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi instrumen perundang-undangan, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya Pasal 1320 yang mengatur syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 yang menekankan asas kebebasan berkontrak; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Keseluruhan aturan ini menjadi dasar pijakan untuk menganalisis keabsahan, kekuatan pembuktian, dan perlindungan hukum dalam clickwrap agreement.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, buku teks hukum, hasil penelitian terdahulu, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas kontrak elektronik dan perlindungan konsumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelusuri sumber-sumber hukum tertulis maupun publikasi ilmiah daring yang relevan. Data yang berhasil dihimpun kemudian dikelompokkan berdasarkan isu-isu utama, seperti keabsahan perjanjian menurut KUHPerdata, pengakuan kontrak elektronik dalam UU ITE, kedudukan klausul baku dalam perjanjian clickwrap, serta implikasinya terhadap konsumen. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya normatif, tetapi juga mempertimbangkan kritik akademis dan dinamika praktik di lapangan.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Langkah pertama adalah memaparkan ketentuan hukum, doktrin, serta pandangan

para pakar secara sistematis. Setelah itu, dilakukan analisis normatif dengan menilai sejauh mana praktik clickwrap agreement sejalan atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perdata, asas kebebasan berkontrak, serta ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen. Misalnya, asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPPerdata dapat ditafsirkan ulang karena dalam clickwrap konsumen tidak diberi ruang negosiasi, sehingga kebebasan tersebut hanya berlaku secara formal, bukan substantif. Analisis ini juga menguji apakah klausul baku yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha masih dapat dibenarkan, mengingat UU Perlindungan Konsumen melarang klausul yang merugikan konsumen.

Tujuan utama penggunaan metode normatif dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi clickwrap agreement dalam hukum Indonesia. Dengan mengombinasikan telaah atas peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan apakah clickwrap agreement dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang sah menurut hukum perdata, sekaligus menilai implikasinya terhadap perlindungan pihak yang lebih lemah. Metode ini juga memberi ruang untuk mengkritisi adanya kekosongan pengaturan, misalnya terkait mekanisme pembuktian kesepakatan digital, standar transparansi dalam klausul baku, serta tanggung jawab penyedia layanan. Kritik normatif tersebut diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan maupun pelaku usaha dalam menyusun clickwrap agreement yang lebih seimbang, adil, serta selaras dengan prinsip kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPPerdata

Keabsahan perjanjian merupakan aspek fundamental dalam hukum kontrak, karena hanya perjanjian yang sah yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Dalam hukum perdata Indonesia, syarat sahnya perjanjian secara tegas diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata yang memuat empat unsur utama: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Keempat unsur tersebut terbagi ke dalam dua kategori, yakni syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) serta syarat objektif (objek tertentu dan sebab yang halal). Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian hanya dapat dimintakan pembatalan. Sebaliknya, jika syarat objektif dilanggar, maka perjanjian batal demi hukum sejak semula (Lubis, 2021).

Dalam praktik clickwrap agreement, unsur kesepakatan menjadi titik perdebatan yang paling utama. Konsep kesepakatan secara klasik dipahami sebagai pertemuan kehendak (*consensus ad idem*) yang biasanya diwujudkan dalam bentuk tanda tangan atau pernyataan lisan. Namun, dalam konteks digital, bentuk ekspresi kesepakatan berubah menjadi tindakan menekan tombol “I Agree” atau “Setuju”. Klik tersebut dianggap mewakili persetujuan yang setara dengan tanda tangan basah karena menunjukkan adanya tindakan afirmatif yang jelas. Hal ini sejalan dengan teori kehendak dalam hukum kontrak, di mana esensi utama adalah adanya kesamaan kehendak tanpa dibatasi pada media atau cara penyampaiannya.

Kendati demikian, muncul persoalan ketika persetujuan diberikan tanpa membaca syarat dan ketentuan yang ditawarkan secara detail. Fenomena ini dikenal sebagai *consent without reading* (Legalita, 2020). Dari perspektif hukum kontrak, kelalaian untuk membaca tidak mengurangi sahnya perjanjian, sebab prinsipnya siapa yang menyatakan setuju dianggap telah memahami dan menerima konsekuensinya. Oleh karena itu, klik persetujuan tetap sah selama tidak ada unsur paksaan, kekhilafan, maupun penipuan yang menciderai kesepakatan.

Unsur kedua adalah kecakapan hukum. Menurut KUHPPerdata, seseorang dianggap cakap apabila telah dewasa atau tidak berada dalam pengampuan. Pasal 330 KUHPPerdata menyebutkan usia dewasa adalah 21 tahun atau sudah menikah. Dalam clickwrap, aspek ini sulit diverifikasi karena sistem digital umumnya tidak memeriksa usia atau status hukum pengguna. Anak di bawah umur, misalnya, tetap dapat menyetujui syarat layanan melalui klik. Kondisi ini berimplikasi bahwa perjanjian dapat

dibatalkan jika terbukti disetujui oleh pihak yang tidak cakap hukum (Santoso, 2015). Dengan demikian, kecakapan dalam clickwrap seringkali diasumsikan, bukan diverifikasi secara nyata.

Unsur berikutnya, objek tertentu, menghendaki adanya kejelasan mengenai apa yang diperjanjikan. Pada clickwrap, objek perjanjian umumnya berupa akses terhadap layanan, lisensi perangkat lunak, atau hak menikmati konten tertentu. Namun, objek tersebut kerap dituliskan dalam bahasa hukum atau teknis yang sulit dipahami masyarakat awam. Padahal, menurut doktrin kontrak, objek perjanjian harus jelas atau setidaknya dapat ditentukan kemudian agar tidak menimbulkan ketidakpastian (Salim, 2017). Oleh karena itu, penyedia layanan perlu merumuskan objek secara sederhana agar tidak menimbulkan kerancuan hukum.

Syarat terakhir adalah sebab yang halal, yaitu tujuan dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dalam clickwrap, hal ini berkaitan dengan isi klausul. Misalnya, klausul yang sepenuhnya membebaskan penyedia jasa dari tanggung jawab atas kerugian konsumen jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Dalam kasus demikian, clickwrap tetap sah, tetapi klausul yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku (Suryani, 2023).

Praktik di lapangan juga menunjukkan adanya klausul yang menetapkan pilihan hukum dan forum sengketa di luar negeri. Jika konsumen Indonesia menyetujuinya, maka secara formal ia terikat pada pilihan tersebut. Akan tetapi, klausul demikian dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan dikesampingkan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan clickwrap tidak cukup hanya dengan adanya klik, tetapi juga harus dinilai dari substansi klausul yang sesuai dengan hukum nasional.

Secara filosofis, keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dalam konteks clickwrap menuntut keseimbangan antara kepastian dan keadilan. Klik persetujuan dapat menjadi bukti konkrit adanya kesepakatan, tetapi klausul yang tidak adil tidak boleh dilegitimasi hanya karena adanya klik. Sejalan dengan pandangan Rachmawati (2021), clickwrap pada prinsipnya sah, namun penerapannya harus tetap memperhatikan mekanisme perlindungan konsumen agar keadilan tetap terjamin.

Pengakuan Kontrak Elektronik dalam UU ITE dan PP 71/2019

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah wajah transaksi di Indonesia. Jika sebelumnya kontrak hanya dipahami sebagai dokumen fisik dengan tanda tangan basah, kini kontrak elektronik menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas masyarakat, mulai dari belanja daring hingga penggunaan aplikasi digital. Untuk memberikan kepastian hukum, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Melalui regulasi ini, negara mengakui dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum setara dengan kontrak konvensional.

Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa transaksi elektronik yang dibuat melalui sistem elektronik sah dan mengikat sepanjang didasarkan pada kesepakatan para pihak. Artinya, hukum Indonesia secara formal telah mengakui kontrak elektronik, termasuk clickwrap agreement, selama syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara terpenuhi. Menurut Putra (2019), hukum kontrak Indonesia pada dasarnya fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga tidak membatasi bentuk atau media kesepakatan.

Selain itu, Pasal 18 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa kontrak elektronik hanya sah apabila dibuat melalui sistem elektronik yang andal, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting karena terkait aspek pembuktian. Klik persetujuan dalam clickwrap hanya dapat diterima di pengadilan jika data digitalnya terjamin integritasnya. Di sinilah rekam jejak digital seperti log activity, time stamp, dan catatan aktivitas elektronik menjadi bukti penting. Rachmawati (2021) menekankan bahwa

tantangan terbesar bukan terletak pada pengakuan kontrak elektronik, melainkan pada keabsahan pembuktian digital di hadapan pengadilan.

Ketentuan teknis mengenai kontrak elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Pasal 46 ayat (2) PP ini menegaskan bahwa kontrak elektronik sah apabila terdapat kesepakatan para pihak, para pihaknya cakap hukum, objek jelas, dan tujuan yang halal. Dengan demikian, PP 71/2019 secara eksplisit mengintegrasikan syarat sah perjanjian KUHPerdara ke dalam ranah elektronik, sehingga hukum perdata klasik tetap relevan di era digital.

PP 71/2019 juga mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menyimpan kontrak elektronik dalam jangka waktu tertentu dan memastikan aksesibilitasnya. Hal ini sangat penting mengingat banyak konsumen kesulitan mengakses kembali syarat dan ketentuan yang telah mereka setujui. Dengan adanya kewajiban penyimpanan, penyedia layanan tidak bisa sembarangan mengubah atau menghapus isi perjanjian. Ketentuan ini sekaligus memperkuat prinsip kepastian hukum dan melindungi konsumen (Suryani, 2023).

Secara praktik, pengakuan kontrak elektronik dalam UU ITE dan PP 71/2019 memperluas makna asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Kebebasan berkontrak kini tidak hanya berlaku dalam kontrak tertulis fisik, tetapi juga kontrak digital. Meski demikian, masih muncul kritik apakah klik dalam clickwrap benar-benar mencerminkan kesepakatan yang sesungguhnya. Sebagaimana dicatat Legalita (2020), mayoritas pengguna internet menyetujui syarat dan ketentuan tanpa membacanya terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan keraguan apakah prinsip konsensualisme benar-benar terpenuhi.

UU ITE memang tidak menilai apakah konsumen membaca syarat kontrak, tetapi lebih pada adanya tindakan afirmatif berupa klik yang dianggap cukup untuk menunjukkan kehendak. Kendati demikian, dari perspektif keadilan, kondisi ini tetap perlu dikoreksi melalui instrumen perlindungan konsumen agar tidak terjadi ketidakadilan (Santoso, 2015).

Dari sisi hukum acara, Pasal 5 ayat (1) UU ITE juga menegaskan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah, setara dengan bukti tertulis dalam KUHPerdara maupun HIR. Dengan demikian, rekam jejak digital dalam clickwrap dapat dipergunakan di pengadilan, meski tetap harus diuji keandalan sistem penyimpanan datanya.

Secara global, pengakuan kontrak elektronik juga telah diterima. Misalnya, pengadilan Amerika Serikat dalam perkara *ProCD, Inc. v. Zeidenberg* (1996) mengakui validitas clickwrap karena klik dianggap sebagai persetujuan sah. Di Uni Eropa, Directive on Electronic Commerce juga mengafirmasi hal serupa. Dengan demikian, pengakuan Indonesia melalui UU ITE dan PP 71/2019 menempatkan Indonesia dalam jalur perkembangan hukum global (Rachmawati, 2021).

Namun, dalam praktik, implementasi kontrak elektronik di Indonesia masih menghadapi tantangan. Pertama, literasi hukum digital masyarakat masih terbatas. Kedua, penegakan hukum terhadap penyelenggara layanan digital lintas negara sulit dilakukan. Ketiga, benturan antara klausul baku dalam kontrak elektronik dengan prinsip perlindungan konsumen sering kali tidak dapat dihindarkan. Oleh sebab itu, pengakuan formal dalam UU ITE dan PP 71/2019 harus diikuti dengan penguatan regulasi perlindungan konsumen, pengawasan pemerintah, dan peningkatan literasi hukum digital (Suryani, 2023).

Karakter Clickwrap Agreement sebagai Kontrak Baku

Meskipun berbentuk digital, clickwrap agreement pada dasarnya memiliki sifat yang sama dengan kontrak baku (standard form contract). Kontrak baku dapat dipahami sebagai perjanjian dengan klausul-klausul yang dirancang terlebih dahulu oleh salah satu pihak, biasanya pelaku usaha atau penyedia layanan, tanpa memberi ruang negosiasi kepada pihak lainnya. Konsumen hanya diberi opsi menerima seluruh syarat atau menolak sepenuhnya. Dalam praktik clickwrap, kondisi ini diwujudkan secara teknis melalui tombol “I Agree” atau “Accept” di satu sisi, serta “Decline” atau “Cancel” di sisi

lain. Dengan model “ambil atau tinggalkan”, clickwrap secara jelas memperlihatkan karakter kontrak baku (Santoso, 2015).

Dalam teori kontrak klasik, asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata memberikan kebebasan penuh bagi para pihak menentukan isi dan bentuk perjanjian. Namun, dalam kontrak baku, kebebasan ini hanya bersifat formal. Konsumen tidak memiliki kesempatan untuk memengaruhi isi perjanjian, melainkan hanya diminta menyetujui atau menolak. Hal ini menimbulkan ketimpangan posisi hukum, di mana penyedia layanan berada pada posisi dominan dan konsumen berada pada posisi lemah. Ketidakseimbangan tersebut semakin tampak dalam clickwrap, terutama karena mayoritas pengguna jarang membaca klausul panjang yang ditampilkan sebelum menyetujui (Legalita, 2020).

Karakter baku dalam clickwrap tampak dari beberapa aspek. Pertama, dari segi perumusan klausul, hampir semua ketentuan ditujukan untuk melindungi kepentingan penyedia layanan. Klausul pembatasan tanggung jawab, pengalihan risiko, hingga penentuan forum penyelesaian sengketa, umumnya menguntungkan pelaku usaha. Sebagai contoh, banyak aplikasi mencantumkan ketentuan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas kehilangan data, gangguan layanan, atau penyalahgunaan akun. Dengan menekan tombol setuju, konsumen secara otomatis terikat pada pembatasan tersebut, meskipun bisa jadi merugikan.

Kedua, ditinjau dari kebebasan berkontrak, clickwrap lebih menonjolkan aspek formalitas ketimbang substansi. Konsumen memang menyatakan persetujuan, tetapi tidak memiliki ruang tawar-menawar. Padahal, dari sudut pandang keadilan kontraktual, perjanjian yang adil seharusnya lahir dari pertemuan kehendak yang setara. Dalam clickwrap, ketidakseimbangan sangat nyata karena seluruh klausul ditentukan sepihak oleh penyedia layanan. Hal ini sesuai dengan analisis Suryani (2023) yang menilai bahwa kontrak baku digital kerap dijadikan alat dominasi pelaku usaha atas konsumen, sehingga harus dikontrol melalui mekanisme perlindungan konsumen.

Ketiga, dari segi fungsi, clickwrap tidak hanya menjadi perjanjian privat, tetapi juga instrumen administratif bagi perusahaan. Dengan sistem ini, penyedia layanan dapat secara efisien mengatur hubungan hukum dengan jutaan pengguna tanpa proses negosiasi individual. Namun, efisiensi ini membawa risiko ketidakadilan, karena konsumen kehilangan ruang untuk menyesuaikan klausul dengan kebutuhan mereka (Putra, 2019).

Selain itu, masalah transparansi juga menjadi ciri clickwrap sebagai kontrak baku. Banyak perjanjian digital yang ditulis dengan bahasa hukum atau teknis yang panjang dan kompleks. Rachmawati (2021) menekankan bahwa penggunaan bahasa yang sulit dipahami ini mengurangi pemahaman konsumen terhadap isi kontrak. Dalam praktik, fenomena “scroll and click” menggulung layar tanpa membaca lalu menyetujui menunjukkan bahwa persetujuan lebih bersifat formal daripada substantif.

Dari aspek perlindungan hukum, karakter baku clickwrap menimbulkan implikasi penting. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) melarang adanya klausul baku yang merugikan konsumen, seperti pengalihan tanggung jawab atau kewenangan sepihak untuk mengubah kontrak. Jika klausul seperti ini tercantum dalam clickwrap, klausul tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku, walaupun konsumen sudah menekan tombol “setuju” (Suryani, 2023). Dengan demikian, clickwrap memang sah sebagai kontrak, tetapi klausul yang melanggar hukum tetap bisa dikesampingkan oleh pengadilan.

Karakteristik ini juga dapat dijelaskan melalui teori procedural unfairness (ketidakadilan prosedural) dan substantive unfairness (ketidakadilan substantif). Ketidakadilan prosedural muncul karena konsumen tidak diberi ruang negosiasi, hanya opsi klik setuju. Sementara itu, ketidakadilan substantif terlihat dari klausul yang berat sebelah, misalnya perusahaan berhak mengubah ketentuan sewaktu-waktu tanpa persetujuan ulang. Santoso (2015) menilai bahwa kedua bentuk ketidakadilan ini merupakan ciri inheren dari kontrak baku, yang dalam ranah digital termanifestasi jelas pada clickwrap.

Sebagai perbandingan, Uni Eropa melalui Unfair Contract Terms Directive melarang klausul baku yang menyebabkan ketidakseimbangan signifikan yang merugikan konsumen. Pengadilan di sana dapat membatalkan klausul clickwrap yang dianggap tidak adil. Sementara di Amerika Serikat, pengadilan menggunakan doktrin “reasonableness” untuk menguji kewajaran klausul kontrak digital (Legalita, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan clickwrap sebagai kontrak baku perlu disertai dengan mekanisme pengawasan, bukan hanya penerimaan semata.

Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Berbasis Klik

Perlindungan konsumen menjadi aspek yang sangat penting dalam menilai keberlakuan clickwrap agreement. Di satu sisi, kontrak berbasis klik mempermudah dan mempercepat transaksi. Namun, di sisi lain, ia membuka celah ketidakadilan karena posisi tawar konsumen yang jauh lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Konsumen biasanya tidak memiliki kesempatan untuk memahami secara menyeluruh, apalagi memengaruhi isi perjanjian. Karena itu, diperlukan instrumen perlindungan konsumen untuk menyeimbangkan relasi hukum yang asimetris ini.

UUPK (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) dengan tegas melarang pencantuman klausul baku yang merugikan konsumen. Pasal 18 UUPK, misalnya, melarang klausul yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, membatasi hak konsumen untuk menuntut, atau memberi kewenangan sepihak kepada pelaku usaha untuk mengubah kewajiban. Klausul semacam ini kerap muncul dalam clickwrap, seperti pembatasan tanggung jawab atas kerugian pengguna atau hak perusahaan mengubah syarat tanpa pemberitahuan. Menurut Suryani (2023), meskipun konsumen mengklik “setuju”, klausul yang bertentangan dengan UUPK tetap batal demi hukum.

Dari perspektif teori kontrak, clickwrap mencerminkan ketidakadilan baik secara prosedural maupun substantif. Prosedural karena konsumen hanya diberi pilihan menerima atau menolak tanpa ruang negosiasi. Substantif karena isi klausul cenderung berat sebelah, misalnya membatasi tanggung jawab penyedia layanan secara berlebihan. Santoso (2015) menyebut fenomena ini sebagai bentuk dominasi pelaku usaha atas konsumen.

Keterbukaan informasi juga merupakan aspek perlindungan konsumen yang relevan. Pasal 4 huruf c UUPK menegaskan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Namun, syarat dan ketentuan dalam clickwrap sering ditulis dalam bahasa panjang dan rumit, sehingga sulit dipahami. Fenomena “scroll and click” memperlihatkan bahwa konsumen jarang membaca detail isi kontrak sebelum menyetujui. Rachmawati (2021) berpendapat bahwa kondisi ini mereduksi prinsip kesepakatan, karena persetujuan tidak diiringi pemahaman yang memadai.

Aspek lain yang krusial adalah perlindungan data pribadi. Banyak clickwrap memuat klausul mengenai pengumpulan, pemanfaatan, dan distribusi data pribadi konsumen kepada pihak ketiga. Dalam situasi asimetris, konsumen hampir selalu terpaksa menyetujui klausul tersebut demi bisa mengakses layanan. Padahal, data pribadi merupakan hak yang harus dilindungi. Meskipun UU Perlindungan Data Pribadi 2022 telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat, implementasinya masih memerlukan waktu. Tanpa regulasi yang efektif, clickwrap bisa menjadi sarana eksploitasi data pribadi konsumen (Legalita, 2020).

Selain itu, PP 71 Tahun 2019 mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menyimpan kontrak elektronik dan menjamin aksesibilitasnya. Ketentuan ini penting karena konsumen sering kehilangan atau tidak memiliki salinan perjanjian yang disetujui. Dengan kewajiban penyimpanan, konsumen tetap dapat mengakses kembali syarat dan ketentuan, sehingga lebih mudah memperjuangkan haknya bila terjadi sengketa. Putra (2019) menekankan bahwa aksesibilitas kontrak merupakan syarat penting bagi perlindungan konsumen.

Jika dibandingkan dengan praktik global, beberapa yurisdiksi telah menetapkan standar perlindungan yang lebih progresif. Uni Eropa melalui Consumer Rights Directive mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi transparan dan memberi hak pembatalan kontrak dalam jangka waktu

tertentu tanpa alasan. Di Amerika Serikat, pengadilan dapat menolak klausul clickwrap yang dianggap tidak wajar atau menciptakan ketidakseimbangan signifikan (Rachmawati, 2021).

Bagi Indonesia, perlindungan konsumen dalam clickwrap sebaiknya diarahkan pada tiga langkah utama. Pertama, memperketat pengawasan klausul baku digital agar sejalan dengan UUPK. Kedua, meningkatkan literasi hukum digital masyarakat agar konsumen lebih waspada sebelum menyetujui syarat layanan. Ketiga, memperkuat regulasi dan pengawasan terkait data pribadi sebagai aspek yang semakin vital dalam ekonomi digital.

KESIMPULAN

Kajian mengenai clickwrap agreement dalam perspektif hukum perdata Indonesia menunjukkan bahwa kontrak digital berbasis klik pada dasarnya sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Tindakan klik persetujuan dapat dianggap sebagai pernyataan kehendak yang sah, selama tidak terdapat cacat kehendak seperti paksaan, kekeliruan, atau penipuan. Dengan demikian, dari sisi formil, clickwrap agreement sudah sejalan dengan prinsip hukum perdata.

Meski demikian, sifat clickwrap sebagai kontrak baku menimbulkan persoalan tersendiri. Klausul-klausulnya disusun sepihak oleh penyedia layanan dengan pilihan “setuju atau tolak” (take it or leave it). Akibatnya, ruang kebebasan berkontrak konsumen menjadi sangat terbatas, sehingga menimbulkan ketimpangan posisi hukum antara pelaku usaha dan pengguna. Ketentuan yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha, memberikan hak sepihak untuk mengubah perjanjian, atau mengalihkan risiko kepada konsumen, berpotensi besar merugikan pihak yang lebih lemah.

Oleh karena itu, instrumen perlindungan konsumen memiliki peran penting untuk menyeimbangkan hubungan hukum tersebut. UUPK memberikan dasar normatif untuk meniadakan klausul baku yang merugikan konsumen, sementara UU ITE dan PP 71 Tahun 2019 menegaskan keabsahan kontrak elektronik sekaligus mewajibkan penyedia sistem menjamin keterjangkauan aksesnya. Kehadiran UU Perlindungan Data Pribadi juga memperluas perlindungan terhadap hak privasi konsumen. Namun, efektivitas aturan-aturan ini tetap sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan dan pengawasan yang memadai.

Dengan demikian, clickwrap agreement memang sah menurut hukum, tetapi penerapannya harus tetap selaras dengan asas keadilan kontraktual serta prinsip perlindungan konsumen. Untuk ke depan, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan terhadap klausul baku, serta edukasi hukum digital bagi masyarakat agar kontrak elektronik tidak hanya efisien secara praktis, tetapi juga menjamin keseimbangan dan keadilan substantif bagi para pihak yang terikat di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kerong, T. A. (2025). *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Clickwrap Agreement* (Doctoral dissertation).
Legalita, F. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik dan Tantangan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 421–440.
Lubis, T. H. (2021). Hukum perjanjian di Indonesia. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(3), 177-190.
Martinelli, I., Wibowo, S. H., Andreas, G. F. M., & Fae, M. O. (2024). Penggunaan Click-Wrap Agreement Pada E-Commerce: Tinjauan Terhadap Keabsahannya Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik. *Jurnal Supremasi*, 73-86.
Prahassacitta, V. (2019). Penelitian hukum normatif dan penelitian hukum yuridis. Fakultas Humaniora, Jurusan Busines Law, Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Agustus.
Putra, A. (2019). Kontrak Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata: Kajian atas Clickwrap Agreement. *Jurnal Rechtsvinding*, 8(2), 213–230.
Rachmawati, D. (2021). Transparansi Klausula Baku dalam Perjanjian Elektronik. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(1), 105–125.

- Santoso, B. (2015). Kontrak Baku dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Era Digital. *Jurnal Hukum Prioris*, 6(2), 65–84.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suryani, L. (2023). Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Elektronik: Analisis terhadap Clickwrap Agreement. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 33–50.
- Walangitang, A. (2020). Kajian Hukum Atas Kontrak Baku Elektronik Dikaitkan Dengan Sahnya Perjanjian Dalam KUHPerduta. *Lex Privatum*, 8(2).
- Winfernando, T. P., & Kamil, U. A. I. (2023). Dinamika Hukum Perjanjian Elektronik: Tantangan Dan Prospek Dalam Era Digital. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 841-847.
- Zamani, N., Sihalo, H., Dipra, M. F., Indriany, I., & Kurniawan, A. (2025). Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli. *Megasula Law Review*, 1(1), 41-54.